

ABSTRAK

Riyan Hidayatulloh. *Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga di Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur*. Skripsi. Jakarta: Program Hukum Keluarga Islam. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2025.

Penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan siri serta dampaknya terhadap pemberian nafkah dalam keluarga di Desa Sungai Bakau Kecil. Nikah siri merupakan pernikahan yang sah secara agama namun tidak tercatat secara hukum negara, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya bagi perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap praktik nikah siri, dengan sebagian mendukung atas dasar agama, sementara sebagian lainnya menolak karena mempertimbangkan dampak sosial dan hukum. Selain itu, nikah siri berdampak negatif terhadap pemberian nafkah, di mana perempuan dan anak menjadi rentan secara ekonomi dan hukum akibat tidak adanya perlindungan resmi dari negara. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan perlunya peran aktif pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mengedukasi serta mendorong pencatatan pernikahan demi perlindungan hak-hak keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan pihak terkait dalam memahami serta menangani permasalahan nikah siri secara bijak.

Kata Kunci: Nikah Siri, Pandangan Masyarakat, Nafkah Keluarga, Perlindungan Hukum.

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Jl. Taman Amir Hamzah No.5 Pegangsaan, Kota Jakarta Pusat

2025

Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga di Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur

Riyan Hidayatulloh

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH SIRI
DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA

(Studi kasus Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur)

Riyan Hidayatulloh



FAKULTAS HUKUM

**ANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH SIRI DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA**

(Studi kasus Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur)

Disusun untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam

Bidang Pendidikan Agama Islam



SKRIPSI

Riyan Hidayatulloh

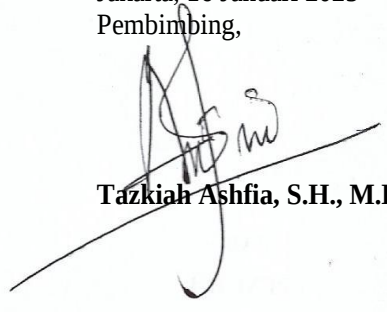
2015004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH SIRI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA (Studi kasus Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur) ”** yang disusun oleh **Riyan Hidayatulloh** dengan Nomor Induk Mahasiswa **2015004** telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Seminar Proposal.

Jakarta, 16 Januari 2025
Pembimbing,



Tazkia Ashfia, S.H., M.H

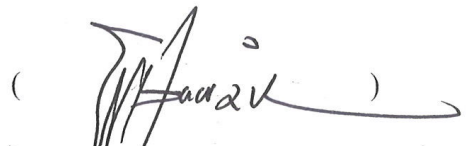
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH SIRI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA (Studi kasus Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur)** ” yang disusun oleh **Riyan Hidayatulloh** dengan Nomor Induk Mahasiswa **2015004** telah diujikan dalam sidang munaqosyah dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam.

Jakarta, 23 Juni 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Muhammad, S.H., M.H
Dekan Fakultas Hukum
NIDN. 2119087902
2. Rina Septiani, MA.Hk.
Ketua Program Studi
NIDN.0309098703
3. Akhmad Fauzi, S.H.I., M.Ud.
Sekertaris Program Studi
NIDN.
4. Rina Septiani, MA.Hk.
Penguji 1
NIDN. 0309098703
5. Milah Karmilah, S.H., M.H.S.
Penguji II
NUPTK.3160775676230233
6. Tazkiah Ashfia, S.H., M.H
Dosen Pembimbing

()
()
()
()
()
()

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Riyan Hidayatulloh
NIM : 2015004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta. 27 Juni 2002

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG NIKAH SIRI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA (Studi kasus Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur) ” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 23 Juni 2025



Riyan Hidayatulloh

NIM. 2015004

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan hidayah sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu tercurah shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang semoga tetap istiqomah menjalankan sunnahnya. Dan yang telah mengantarkan pengikutnya dari dunia kegelapan menuju dunia yang cerah yakni dunia yang kaya akan pengetahuan. Dengan syafa’at-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga di Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur”.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari akan batasan kemampuan yang dimiliki, dan penulis percaya bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. Oleh karena itu, penulis mengharapkan arahan dan masukan dari berbagai pihak yang lebih berpengalaman di bidang ini. Oleh karena bimbingan dan bantuan itu, penulis seharusnya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak H. Juri Ardiantoro, M.Si, Ph.D. Sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta.
2. Bapak Muhammad Afifi, MH. Sebagai Dekan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta.
3. Ibu Rina Septiani, S.H.I.,M.A.HUM. Sebagai Ketua Prodi Pendidikan Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta.
4. Ibu Tazkiah Ashfia, S.H., M.H. Sebagai dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktu disela-sela kesibukannya untuk senantiasa membimbing dan memberi arahan serta nasehat kepada penulis agar skripsi ini menjadi sebuah karya ilmiah yang lebih baik dan bermanfaat.

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UNUSIA Jakarta, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya selama menempuh pendidikan di UNUSIA.
6. Orang tua saya, ayahanda H. Syamsul Arifin dan Ibunda Hj. Nurhasanah yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan meterinya untuk terus mendukung saya hingga saya berada pada titik saat ini. Terimakasih untuk segala do'a yang selalu dipanjatkan dalam setiap sujud mereka, dan tidak pernah bosan untuk terus mengingatkan saya untuk terus semangat dalam menyelesaikan studi saya di Universitas Nahdatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta.
7. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, bantuan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan tersebut dengan sebaik-baknya balasan. Aamiin Ya Robbal
„Alamiin Wassalamu‘alaikum Wr. Wb

ABSTRAK

Riyan Hidayatulloh. *Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga di Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur*. Skripsi. Jakarta: Program Hukum Keluarga Islam. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2025.

Penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan siri serta dampaknya terhadap pemberian nafkah dalam keluarga di Desa Sungai Bakau Kecil. Nikah siri merupakan pernikahan yang sah secara agama namun tidak tercatat secara hukum negara, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya bagi perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap praktik nikah siri, dengan sebagian mendukung atas dasar agama, sementara sebagian lainnya menolak karena mempertimbangkan dampak sosial dan hukum. Selain itu, nikah siri berdampak negatif terhadap pemberian nafkah, di mana perempuan dan anak menjadi rentan secara ekonomi dan hukum akibat tidak adanya perlindungan resmi dari negara. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan perlunya peran aktif pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mengedukasi serta mendorong pencatatan pernikahan demi perlindungan hak-hak keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan pihak terkait dalam memahami serta menangani permasalahan nikah siri secara bijak.

Kata Kunci: Nikah Siri, Pandangan Masyarakat, Nafkah Keluarga, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Riyan Hidayatulloh. *Community Perceptions of Unregistered (Nikah Siri) Marriages and Their Impact on Family Livelihood Provision in Sungai Bakau Kecil Village, East Mempawah District*. Thesis. Jakarta: Islamic Family Law Program, Nahdlatul Ulama Indonesia University Jakarta. 2025.

This study discusses community perceptions of unregistered (nikah siri) marriages and their impact on family livelihood provision in Sungai Bakau Kecil Village. Nikah siri refers to a marriage that is religiously valid but not legally registered with the state, resulting in various legal and social issues, particularly for women and children. The findings reveal that community views on this practice are diverse; some support it based on religious and cultural grounds, while others oppose it due to its adverse legal and social consequences. Moreover, nikah siri negatively affects the provision of family livelihood, leaving women and children vulnerable both economically and legally due to the absence of formal legal protection. Based on these findings, the writer suggests the need for active involvement from the government, religious leaders, and the wider community to provide education and promote marriage registration to safeguard family rights. This study is expected to serve as a reference for society and relevant stakeholders in understanding and wisely addressing the issues surrounding unregistered marriages.

Keywords: Nikah Siri, Community Perception, Family Livelihood, Legal Protection.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINATLITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Penelitian	4
C. Pertanyaan Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Teori.....	7
1. Konsep Pernikahan Di Indonesia	7
a. Pengertian Pernikahan.....	7
b. Dasar Hukum Pernikahan.....	11
c. Hukum Pernikahan	12
2. Pernikahan Siri Di Indonesia.....	16
a. Pengertian Nikah Siri	16

b.	Hukum Nikah Siri	19
c.	Faktor Terjadinya Nikah Siri	20
3.	Keluarga.....	21
a.	Pengertian Keluarga	21
b.	Kelompok Keluarga	23
c.	Peranan Keluarga	26
B.	Kerangka Berfikir	28
C.	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODELOGI PENELITIAN		33
A.	Metode Penelitian.....	33
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
1.	Lokasi	35
2.	Waktu Penelitian	35
C.	Populasi dan Sampel.....	36
1.	Pupulasi	36
2.	Sampel	37
D.	Teknik Pengambilan Data	38
1.	Wawancara.....	38
2.	Observasi.....	39
3.	Dokumentasi.....	40
E.	Teknik Analisis Data	42
F.	Teknik Pengolahan Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		46
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Siri Di Desa Sungai Bakau Kecil Kabupaten Mempawah, Kecamatan Mempawah Timur Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga.....	49
C. Pemberian Nafkah Terhadap Keluarga.....	56
D. Unsur Hukum dalam Nikah Siri	58
E. Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan adalah dasar keluarga dan merupakan bagian terkecil dari masyarakat. Perkawinan adalah satu-satunya ritual pemersatu yang diakui secara resmi oleh hukum agama dan kenegaraan dan berfungsi sebagai cara untuk menyatukan dua orang dalam sebuah rumah tangga. Perkawinan adalah perjanjian yang membuat hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita halal, memberikan hak dan kewajiban kepada keduanya. (Zahah, 1974) Sedangkan dalam Undang- Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa:

Hukum keluarga Islam tidak menyukai praktik pencatatan perkawinan. Sejak awal Islam, para fuqaha telah berbicara tentang kesaksian yang diperlukan untuk upacara perkawinan yang sah (ijab dan Kabul), tetapi mereka tidak membahas apakah kedua pasangan harus mencatat perjanjian perkawinan mereka di atas kertas. Sementara sebagian orang berpendapat bahwa kehadiran saksi diperlukan untuk mensahkan perkawinan, yang lain menekankan pentingnya pelafalan ijab dan kabul sebagai syarat perkawinan. Oleh karena itu, keyakinan bahwa perkawinan harus dicatat secara tertulis tidak ada dalam Islam.

Salah satu isu yang kerap menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi maupun ulama adalah mengenai praktik nikah siri. Secara diyani, istilah ini merujuk pada pernikahan yang dilangsungkan secara tertutup atau dirahasiakan, sementara dalam konteks qada'i, nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam perspektif hukum agama (diyani), nikah siri tetap dianggap sah karena memenuhi ketentuan syariat. Hal ini berbeda dengan pencatatan pernikahan yang merupakan ketentuan administratif modern dan tidak pernah diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an, hadis, maupun kitab-kitab fiqh klasik. Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu pernikahan menurut agama ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, bukan oleh pencatatan administratif tersebut.

Namun demikian, praktik nikah siri memiliki dampak sosial yang cukup signifikan, baik di lingkungan kerja, masyarakat sekitar, maupun di lingkup keluarga pelaku pernikahan itu sendiri. Di sisi lain, menurut hukum positif di Indonesia, suatu pernikahan baru dianggap sah secara hukum negara apabila telah dicatatkan di KUA. Perbedaan antara ketentuan hukum agama (diyani) dan hukum negara (qada'i) ini sering menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa istilah "nikah siri" identik dengan "nikah di bawah tangan." Oleh karena

itu, penting untuk terlebih dahulu memahami definisi dari kedua istilah tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaannya dan menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Hingga saat ini, praktik pernikahan siri masih dilakukan di Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur. Semakin banyak orang menikah siri karena berbagai alasan. Hal ini termasuk sistem administrasi yang rumit, biaya pernikahan yang tinggi, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak nikah siri. Dalam kehidupan sehari-hari, ada perbedaan sosial dan psikis yang signifikan antara pasangan yang menikah secara sah secara agama dan undang-undang daripada pasangan yang menikah secara tidak sah.

Salah satu tanggung jawab orang tua sebagai hasil dari perkawinan adalah membayar nafkah anak-anak mereka. Ini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum Indonesia. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan secara agama atau yang tidak didaftarkan di kantor urusan agama tidak memiliki hak atau kewajiban untuk menerima nafkah dari ayah biologisnya.

Berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat yang penyusun teliti, penyusun tertarik untuk membahas bagaimana kedudukan anak yang terlahir dari perkawinan siri dan pemberian nafkah terhadap anak tersebut, serta alasan-alasan yang mendorong pemberian nafkah terhadap anak tersebut.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merasa terdorong untuk meneliti lebih jauh mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik nikah siri serta dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan keluarga.

B. Rumusan Penelitian

Latar belakang masalah yang diuraikan diatas dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut :

- a. Pandangan masyarakat terhadap nikah siri yang terjadi di Desa Sungai Bakau Kecil Kabupaten Mempawah, Kecamatan Mempawah Timur dan apa pengaruhnya terhadap keluarga
- b. Adanya pengaruh nikah siri terhadap pemenuhan nafkah kehidupan keluarga

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pandangan masyarakat nikah siri di Desa Sungai Bakau Kecil Kabupaten Mempawah, Kecamatan Mempawah Timur dan pengaruhnya terhadap keluarga?
2. Bagaimana pengaruh nikah siri terhadap pemberian nafkah keluarga di Desa Sungai Bakau Kecil Kabupaten Mempawah, Kecamatan Mempawah Timur?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan nikah siri di Bakau Kecil Kabupaten Mempawah, Kecamatan Mempawah Timur Dan apa saja pengaruhnya terhadap keluarga.
2. Mengetahui pengaruh nikah siri terhadap pemenuhan nafkah kehidupan keluarga di Bakau Kecil Kabupaten Mempawah, Kecamatan Mempawah Timur.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat berbagi pemikiran dengan masyarakat mengenai dampak nikah siri terhadap keluarga dan solusi dari dampak nikah siri.
 - b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan.untuk meninjau lebih jauh pemahaman tentang nikah siri dan sudut pandang dari hukum Islam.
2. Manfaat praktis

Memberikan wawasan yang luas bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dalam penyelesaian studi.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan apa yang terbitkan pada pedoman penulisan Karya ilmiah FKIP 2023 Universitas Nahdaltul Ulama Indonesia pada bab IV tentang struktur isi proposal dan laporan skripsi Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, masingmasing bab mempunyai sub bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Penelitian, Pertanyaan Penelitian, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori yang berisi tentang Kajian teori, Kerangka Berfikir dan Tinjauan Penelitian Terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian yang berisi tentang Metode Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengambilan Data, Kisi-Kisi Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data dan Validitas Data.

BAB IV Hasil Penelitian yang berisi tentang Hasil Penelitian Pembahasan.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konsep Pernikahan Di Indonesia

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pernikahan menjadi sarana yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai media untuk berkembang biak dan mempertahankan keberlangsungan hidup makhluk-Nya di dunia. (Abidin & Aminuddin, 2015).

Demikian pula, perkawinan yang sering disebut juga sebagai pernikahan atau sunah Rasulullah berlaku bagi setiap makhluk hidup. Allah SWT memilih jalan ini sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk melanjutkan keturunan dan menjaga kelangsungan jenisnya. (Tihami, 2013).

Dalam penggunaannya, istilah pernikahan kerap disamakan dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, kata “perkawinan” berasal dari istilah “kawin” yang bermakna membentuk keluarga, melakukan hubungan antar lawan jenis, atau bersetubuh. Istilah kawin dipakai secara umum untuk tumbuhan, hewan, maupun manusia, serta

mengacu pada proses reproduksi secara alamiah. Berbeda halnya dengan istilah “nikah” yang penggunaannya khusus bagi manusia, sebab di dalamnya terdapat unsur keabsahan hukum baik menurut negara, adat, maupun syariat agama. Secara istilah, nikah berarti akad atau perjanjian yang di dalamnya terdapat ijab, yaitu pernyataan penyerahan dari pihak perempuan, dan kabul, yakni pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki. Selain bermakna akad, istilah nikah dalam konteks lain juga dapat dimaknai sebagai hubungan persetubuhan.

Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab al-jam‘u dan al-dham yang berarti berkumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan sebagai ‘aqdu al-tazwij atau akad pernikahan. Selain itu, dapat pula dimaknai wath‘u al-zaujah yang berarti melakukan hubungan suami istri. Rahmat Hakim juga menjelaskan bahwa istilah nikah berasal dari bahasa Arab nikahun, bentuk masdar dari kata kerja nakaha, sinonim dengan tazawwaja, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Istilah nikah lebih lazim digunakan dalam bahasa Indonesia karena telah terserap secara umum dalam kosakata masyarakat. (Hakim, 2000)

Nikah juga dapat diartikan sebagai sebuah akad yang telah diatur oleh syariat Islam, berfungsi untuk memberikan hak khusus bagi laki-laki agar dapat menikmati istrinya secara halal, serta memberikan izin bagi perempuan untuk menikmati suaminya. Pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah hak kepemilikan eksklusif, sehingga perempuan yang telah menjadi istrinya tidak boleh dinikahi oleh lelaki lain. Sementara itu, bagi perempuan, akad ini hanya sebatas kehalalan hubungan, tanpa memberikan kepemilikan eksklusif, sebab syariat memperbolehkan poligami, sementara poliandri dilarang. Oleh karena itu, hak kepemilikan seorang suami berlaku bagi seluruh istri-istrinya, sedangkan istri tidak memiliki hak kepemilikan lebih dari satu suami.

Para ulama fikih (fuqaha) juga memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan nikah. Sebagaimana dijelaskan oleh Nasrudin (2017), terdapat berbagai pandangan mengenai batasan istilah nikah dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer, yaitu:

1. Pendapat Hanafiyah: "Nikah adalah akad yang memanfaatkan pemilikan untuk bersenang-senang (dengan istriya) secara sengaja."
2. Pendapat Syafi'iyah: "Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk bersetubuh dengan menggunakan

lafadz nikah atau tazwiz atau dengan lafadz yang memiliki kesamaan arti dengan nikah atau tadzviz."

3. Menurut Golongan Malikiyah, nikah adalah akad yang mungundang kentuan hukum smata-mata untuk membolehkan berhubungan suami istri, bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada seorang wanta yang boleh nikah dengannya.
4. Menurut Golongan Hanabilah, nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tajwiz membolehkan, untuk membolehkan untuk mengambil manfaat bersenang-senang dengan wanita.

Untuk mengarahkan naluri manusia sebagai makhluk paling sempurna, agar di masa depan manusia memiliki hubungan kekerabatan yang nyata dan sah, diperlukan suatu sstem aturan atau hukum. Aturan dan hukum yang mengatur perkawinan dalam Islam adalah yang membedakan pernikahan menurut ajaran Islam dari agama-agama lain, bahkan dari pernikahan makhluk bukan manusia. Seberapa besar nilai Islam dalam mentapkan aturan perkawinan yang wajib bagi setiap pasangan yang ingin membangun keluarga, bukan hanya sebagai sarana untuk memenuhi naluri manusia yang selalu ingin melanjutkan hidup demi mempertahankan keturunannya. Selanjutnya, pernikahan dalam Islam juga selalu memerhatikan

kesucian sebagai manusia yang pada dasarnya adalah makhluk sosial bermoral yang telah diajari oleh Allah Swt. Dari berbagai definisi yang ada, terlihat bahwa nikah merupakan suatu perjanjian hukum (aqad) yang memberikan kesempatan bagi seorang pria untuk merasakan kebahagiaan yang semula dilarang, namun menjadi halal setelah melaksanakan akad yang tepat

b. Dasar Hukum Pernikahan

Penciptaan manusia di muka bumi ini tidak terkecuali adalah saling berpasang agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri sedang bagi istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan mengembangkan keturunannya. (Nasrudin, 2017).

Hukum pernikahan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran biologis. Sebagaimana dalam Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

(النساء : ١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada kedua Allah memperkembang biakan laki laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S an Nisa [4]: 1)

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Yang artinya “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

c. Hukum Pernikahan

Secara umum, mayoritas ulama fikih (jumhur fuqaha) berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah sunnah. Mazhab Syafi’i menyatakan bahwa pernikahan pada dasarnya bersifat mubah (diperbolehkan). Artinya, seseorang boleh menikah hanya untuk tujuan kebahagiaan atau kesenangan semata. Namun, apabila tujuan pernikahan tersebut untuk menghindari perbuatan maksiat atau dalam

rangka memperoleh keturunan, maka hukumnya menjadi sunnah. Sementara itu, kelompok Zahiriyah menetapkan bahwa menikah adalah kewajiban.

Di sisi lain, ulama Malikiyah mutaakhirin (generasi ulama Maliki belakangan) memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Mereka berpendapat bahwa hukum pernikahan dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi individu, yakni bisa berstatus wajib, sunnah, ataupun mubah, tergantung dari dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan tersebut bagi seseorang.

Perbedaan pendapat dalam menentukan hukum pernikahan ini umumnya disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap kata perintah (fi'il amr) yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Kata perintah tersebut diperdebatkan apakah harus dimaknai sebagai kewajiban, anjuran (sunnah), atau sekadar kebolehan (mubah). Sebagai contoh, terdapat kata perintah dalam Q.S An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرَاتًا ﴿٤﴾

(النساء : ٣)

Adapun terjemahan dari firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 3 adalah sebagai berikut:

"Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup seorang saja, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."(Q.S. an-Nisa [4]: 3).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa ketentuan hukum pernikahan bersifat situasional dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi individu yang menjalaninya. Dengan kata lain, hukum menikah bisa berbeda tergantung pada keadaan orang yang hendak menikah.

Secara lebih terperinci, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Azzam & Hawwas (2015), hukum pernikahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut::

a. Wajib

Bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, sementara dorongan syahwatnya begitu kuat hingga dikhawatirkan dapat menjerumuskannya ke dalam perbuatan zina, maka dalam kondisi seperti ini hukum menikah menjadi wajib. Imam Qurtubi berpendapat bahwa bagi seorang laki-laki lajang yang telah memiliki kemampuan lahir dan batin untuk menikah, serta merasa

khawatir terhadap keselamatan dirinya dan agamanya, sementara tidak ada jalan lain untuk menjaga diri kecuali dengan menikah, maka para ulama sepakat bahwa menikah baginya hukumnya wajib.

b. Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum baginya adalah sunnah. menikah baginya lebih utama dari pada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

c. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkan karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya walaupun merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya

jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah. Menurut pandangan mazhab Hanafi, bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah namun tidak merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina dan tidak meyakini adanya potensi terjadinya perbuatan tersebut, maka jika ia menikah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis atau syahwatnya, hukum menikah baginya adalah *mubah* (boleh)..

2. Pernikahan Siri Di Indonesia

a. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri merupakan salah satu bentuk pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi, tanpa diumumkan kepada khalayak umum. Prosesi ijab kabul biasanya dilangsungkan di hadapan seorang kyai atau tokoh agama, tanpa disaksikan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan tanpa didukung oleh dokumen resmi berupa akta nikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan wajib dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi dianggap

tidak sah menurut hukum positif Indonesia, karena negara tidak memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan tersebut.

Dalam ajaran Islam, pernikahan menempati posisi yang sangat mulia karena bertujuan untuk memperoleh keridhaan Allah SWT, memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan diri, serta menyempurnakan agama seseorang. Oleh sebab itu, Islam telah mengatur ketentuan pernikahan secara rinci dalam syariat agar tujuan utama pernikahan dapat tercapai dengan baik.

Ibnu Taimiyah pernah memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan melalui pernikahan siri atau *mushafahah*, yakni tanpa wali dan saksi, dengan mahar lima dinar dan setengah dinar per tahun, lalu tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, pernikahan semacam ini hukumnya batal, karena dilakukan tanpa kehadiran wali dan saksi serta dirahasiakan dari publik. Beliau menyatakan bahwa pernikahan siri serupa dengan praktik pelacuran, sebab tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan berupa wali dan dua orang saksi. Lebih lanjut, beliau mengaitkan pernikahan seperti ini dengan praktik *dzawat al-akhdan*, yaitu perempuan yang memelihara laki-laki sebagai kekasih tersembunyi, yang jelas-jelas dilarang dalam ajaran Islam. (Djubaedah, 2010).

Dalam literatur fikih klasik, istilah *nikah siri* tidak dikenal secara terminologis. Istilah ini justru berkembang dan populer dalam praktik fiqh perkawinan di Indonesia. Di masyarakat Indonesia, istilah *nikah siri* umumnya digunakan untuk merujuk pada dua pengertian, yaitu:

1. Pernikahan yang dilakukan secara diam-diam, tanpa kehadiran pihak luar selain kedua mempelai, dan tidak didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum formal di mata hukum positif Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan.
2. Pernikahan yang dilangsungkan secara rahasia antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa sepengetahuan kedua belah pihak keluarga. Bahkan, pernikahan ini benar-benar dirahasiakan hingga tidak ada yang mengetahui siapa yang bertindak sebagai wali maupun saksinya.

Pada dasarnya, pernikahan siri semacam ini tetap memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut kesepakatan para ulama fikih sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sehingga secara hukum agama pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah. Namun demikian, praktik pernikahan yang dirahasiakan seperti ini bertentangan dengan

sunnah Nabi Muhammad SAW, yang menganjurkan agar sebuah pernikahan diumumkan kepada masyarakat luas agar tidak menimbulkan fitnah, prasangka buruk, maupun tuduhan yang tidak diinginkan dari lingkungan sekitar.

b. Hukum Nikah Siri

Apabila rukun dan syarat nikah siri yang terjadi di Indonesia telah dipenuhi, nikah ini masih dianggap sah dari segi agama. Namun, suami, terutama istri dan anaknya, dapat mengalami konsekuensi hukum yang merugikan. Akibat hukum dan perkawinan siri disebutkan oleh Ali Uraidi, di antaranya:

- a. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut secara hukum.
- b. Suami dan istri yang melakukan akad nikah siri tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang sah di mata hukum Islam dan negara karena akad nikah yang dilakukan biasanya tidak dapat dibuktikan secara hukum. Ada saksi, tetapi mereka terbatas usia sehingga tidak dapat bersaksi ketika diperlukan. Kita juga bisa berpindah-pindah. Suami dan istri tidak mungkin menghadiri akad nikah siri ketika diperlukan bukti pernikahan. (Uraidi, 2012).

c. Faktor Terjadinya Nikah Siri

Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur dan buku yang membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya perkawinan siri. Berdasarkan pendapat (Uraidy, 2012) faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan siri ini adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Biaya administrasi pencatatan nikah, yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi, membuat sebagian orang, terutama mereka yang hidup di ekonomi menengah kebawah, menikah siri.

b. Faktor Usia

Salah satunya belum mencapai umur saat pernikahan dilakukan. Kasus ini terjadi karena alasan ekonomi. Orang tua percaya bahwa karena anak orang tuanya sudah menikah, keluarga tidak akan mengalami kerugian ekonomi karena suami anak perempuannya akan menanggung beban finansial.

c. Faktor Pemahaman

Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan menjadi salah satu faktor penyebab masih maraknya praktik nikah siri. Sebagian masyarakat

masih menganggap bahwa urusan perkawinan merupakan persoalan pribadi yang tidak memerlukan campur tangan pemerintah atau negara. Pandangan semacam ini kemudian berdampak pada keberlanjutan praktik nikah siri di tengah masyarakat.

d. Faktor Perbuatan Zina

Di era modern saat ini, pola pergaulan di kalangan remaja menjadi salah satu persoalan yang cukup memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian serius dari para orang tua. Hal ini disebabkan karena pergaulan remaja saat ini cenderung melampaui batas-batas norma, atau yang kerap disebut dengan istilah pergaulan bebas.

3. Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang tinggal bersama dalam satu atap. Pengertian ini dikenal sebagai keluarga dalam arti sempit, atau yang sering disebut sebagai keluarga inti. Apabila sekelompok orang tinggal dalam satu lingkungan berdasarkan ikatan perkawinan dan hubungan darah, maka terbentuklah kelompok keluarga yang anggotanya dapat terdiri dari orang tua, anak, saudara kandung, hingga ipar. (Kadir, 2017).

Selain itu, anggota keluarga ini bisa saja menetap bersama dalam satu rumah atau tinggal terpisah. Inilah yang disebut sebagai keluarga dalam arti luas, yang biasanya mencakup suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, adik-kakak, hingga kerabat lainnya. Konsep keluarga luas ini banyak ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Umumnya, keluarga besar ini terbentuk atas dasar kebutuhan ekonomi bersama, dengan berpegang pada prinsip hidup kebersamaan, di mana yang penting tetap berkumpul meskipun dalam keterbatasan.

Dalam struktur sosial, keluarga merupakan komunitas dasar dalam masyarakat. Keluarga termasuk dalam kelompok komunitas primer, yaitu sekelompok individu yang memiliki hubungan erat, akrab, dan berinteraksi secara langsung satu sama lain. (Mansyur, 1997). Secara historis, keluarga bermula dari kelompok-kelompok kecil yang memiliki ikatan awal, berkembang sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki nilai-nilai moral serta berperan penting dalam tatanan organisasi sosial.

Ahmadi (2002) menjelaskan bahwa keluarga adalah sebuah sistem kesatuan yang anggotanya saling memengaruhi dan dipengaruhi di antara satu dengan lainnya. Keluarga merupakan bagian integral dari masyarakat yang lahir di dalamnya, dan seiring waktu

akan mengalami perkembangan menuju kedewasaan sosial. Vebrianto (1982) mengidentifikasi beberapa ciri umum keluarga, di antaranya adalah :

1. Keluarga merupakan hubungan perkawinan.
2. Berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara.
3. Suatu sistem tat-nama, termasuk bentuk perhitungan garis keturunan.
4. Ketentuan-ketentuan ekonomiyang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempuntai keturunan dan membesarkan anak.
5. Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga.

b. Kelompok Keluarga

Struktur dan posisi keluarga dalam kehidupan bermasyarakat sangat memengaruhi bentuk serta pola relasi yang berkembang di antara anggota keluarga tersebut. Dalam kajian sosiologi keluarga, bentuk keluarga umumnya diklasifikasikan menjadi dua kategori

utama, yaitu keluarga pedesaan yang bercirikan hubungan kekeluargaan yang bersifat paguyuban, dan keluarga perkotaan yang memiliki karakter patembayan. Keluarga di pedesaan biasanya ditandai dengan kedekatan emosional yang kuat, keterlibatan sosial yang intens, serta hubungan kekerabatan yang erat antar anggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar.

Tradisi saling tolong menolong, musyawarah, dan kebersamaan dalam berbagai aktivitas sosial masih sangat kental dijumpai dalam kehidupan keluarga pedesaan. Sementara itu, keluarga di perkotaan umumnya bersifat lebih individualis, dengan pola hubungan yang relatif longgar dan frekuensi interaksi yang lebih terbatas akibat kesibukan serta tuntutan pekerjaan. Interaksi keluarga di lingkungan perkotaan lebih didasarkan pada kebutuhan praktis, sehingga nilai-nilai kebersamaan cenderung mengalami pergeseran. (Suleema, 2004).

Seiring berjalannya waktu, klasifikasi keluarga di perkotaan dan pedesaan mengalami perubahan akibat pengaruh modernisasi, urbanisasi, dan pergeseran nilai dalam masyarakat. Salah satu perubahan paling nyata terlihat dalam peran sosial anggota keluarga. Jika pada masa lalu suami senantiasa diposisikan sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah utama, sementara istri bertanggung

jawab di ranah domestik, maka dalam masyarakat urban modern peran tersebut mulai bergeser. Banyak perempuan yang kini turut berkontribusi dalam aktivitas ekonomi keluarga, baik di sektor formal maupun informal. Bahkan, tidak jarang pula laki-laki terlibat dalam aktivitas domestik, seperti mengasuh anak dan mengurus rumah tangga. Pergeseran ini juga memengaruhi pola pengambilan keputusan dalam keluarga, yang dahulu didominasi oleh suami, kini mulai bersifat lebih egaliter.

Perubahan struktur dan fungsi keluarga ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan zaman, tuntutan ekonomi, serta pengaruh budaya luar yang masuk melalui berbagai media. Modernisasi dan urbanisasi membuat batasan peran gender dalam keluarga menjadi semakin kabur. Sebagai contoh, laki-laki yang dulu lebih banyak bekerja di luar rumah kini tidak jarang mengambil peran di ranah domestik. Meski demikian, realitas sosial memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap perubahan peran gender tersebut masih berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat luas, khususnya di lingkungan yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional.

c. Peranan Keluarga

Orang tua dalam berperan dalam proses pendidikan dan perkembangan anak memiliki pengaruh yang sangat besar, meskipun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan dari lembaga-lembaga sosial seperti sekolah dan lingkungan sekitar. Hubungan antara suami dan istri dalam keluarga juga turut memengaruhi suasana pendidikan di rumah, sebab keharmonisan dan sikap saling mendukung antara kedua orang tua akan berdampak langsung terhadap karakter serta perilaku anak-anak mereka. Keberhasilan seorang anak dalam membangun kepribadian yang baik dan berkembang secara optimal, berawal dari keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama yang dikenalnya. (Hyocyamina, 2011).

Keluarga memegang peranan yang sangat strategis dalam upaya membentuk kepribadian anak. Pengasuhan yang penuh kasih sayang serta pendidikan nilai-nilai kehidupan, baik yang bersifat agama maupun norma sosial budaya, menjadi faktor penting yang mendukung anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan mampu beradaptasi di tengah masyarakat. Kebahagiaan di lingkungan keluarga menjadi elemen utama bagi perkembangan emosi para anggotanya, khususnya anak-anak. Kebahagiaan tersebut dapat tercapai apabila keluarga mampu menjalankan fungsi-fungsinya

dengan baik. Fungsi pokok keluarga antara lain adalah memberikan rasa aman, rasa memiliki, kasih sayang, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar anggotanya.

Secara teoritis, keterkaitan antara keberfungsian keluarga dan perkembangan emosional anak juga dijelaskan oleh Goleman. Ia menyatakan bahwa pola asuh orang tua dalam menangani permasalahan anak akan membentuk bekas yang mendalam dalam perkembangan emosional mereka. Goleman menyoroti bahwa orang tua yang cenderung mengabaikan perasaan anak, atau yang memandang emosi anak sebagai sesuatu yang mengganggu dan meresponsnya dengan penolakan, akan menyebabkan anak tumbuh tanpa kemampuan menghargai emosinya sendiri. Akibatnya, saat anak memasuki usia dewasa, ia cenderung kesulitan dalam mengungkapkan emosinya kepada orang lain.

Sebaliknya, pada keluarga yang menghargai emosi anak, hal itu tercermin dalam sikap terbuka dan penerimaan orang tua terhadap ekspresi emosional anak. Anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga seperti ini akan tumbuh menjadi individu yang mampu menghargai emosinya sendiri serta mampu mengekspresikannya secara sehat dalam relasi sosial. Goleman menegaskan bahwa keberfungsian keluarga menjadi faktor penting yang harus

diperhatikan, karena lingkungan keluarga yang kondusif menyediakan ruang bagi anak untuk berkembang secara optimal. Salah satu fungsi utama keluarga adalah melakukan proses sosialisasi nilai-nilai, yang membentuk pola sikap dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari.

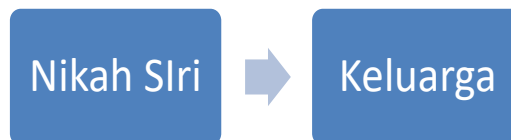
B. Kerangka Berfikir

Nikah siri merupakan bentuk pernikahan yang dilangsungkan secara tertutup, tanpa diumumkan kepada masyarakat luas. Proses ijab kabul biasanya diselenggarakan di hadapan seorang kyai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan tanpa disertai dokumen resmi berupa akta nikah. Karena tidak tercatat secara hukum, pernikahan ini dianggap tidak memiliki kekuatan hukum formal di mata negara dan dinyatakan tidak sah dalam perspektif hukum positif di Indonesia, sebab tidak diakui oleh sistem administrasi negara.

Dalam literatur fikih klasik, istilah nikah siri sejatinya tidak dikenal. Istilah ini lebih merupakan konsep yang berkembang di masyarakat Indonesia sebagai bagian dari praktik perkawinan lokal. Secara terminologi, nikah siri populer di Indonesia untuk menyebut pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi meskipun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum agama.

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang tinggal bersama dalam satu rumah. Keluarga menjadi dampak utama dari nikah siri, sehingga dapat menimbulkan hilang tanggung jawab, sulit terjadi keharmonisan dalam keluarga, tidak saling menghormati, berbeda kasih sayang terhadap anak dan istri.

Berdasarkan uraian diatas konsep penelitian ini dapat digambarkan berdasarkan bagan di bawah ini.



C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lailatuz Zahroh, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015, dengan judul “Persepektif M. Quraish Shihab terhadap Konsep Keluarga Sakinah bagi Pasangan Kawin Siri diketahui bahwa penelitian ini memfokuskan kajiannya pada konsep keluarga sakinah dalam konteks pernikahan siri. Zahroh menjelaskan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, hubungan cinta kasih antara suami dan istri harus terus dijaga dan dipelihara. Selain itu, pasangan yang menjalani pernikahan siri diharapkan mampu melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, serta tetap berpartisipasi dalam menjalankan peran sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Dalam

penelitian tersebut ditegaskan bahwa keberhasilan keluarga sakinah tidak hanya diukur dari aspek legalitas formal pernikahan, tetapi lebih kepada keharmonisan relasi suami istri serta keberhasilan keluarga dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dan anggota keluarga lainnya. Adapun penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan fokus, yakni lebih mengarah pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah siri dan pengaruhnya terhadap stabilitas dan keharmonisan keluarga, baik dari segi hukum agama maupun hukum positif.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ulfatul Rosida, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017, berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan Siri Seorang Istri yang Masih dalam Proses Perceraian”. Penelitian ini memusatkan perhatian pada fenomena masyarakat yang masih lemah dalam pemahaman hukum terkait pernikahan, khususnya pernikahan siri yang dilakukan oleh seorang istri saat proses perceraian belum selesai secara hukum. Rosida mengungkapkan bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan hukum perkawinan dan minimnya pengetahuan tentang konsekuensi hukum yang ditimbulkan menyebabkan praktik pernikahan siri tetap terjadi tanpa mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, maupun hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa selain persoalan hukum, faktor pendidikan hukum masyarakat sangat

berperan dalam menekan angka pernikahan siri. Sementara itu, penelitian yang penulis susun mengangkat tema serupa, namun dengan pendekatan yang berbeda, yakni menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik nikah siri dan dampak yang ditimbulkannya terhadap keharmonisan dan ketahanan keluarga.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ilham Maulana Albarky, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019, dengan judul “Analisis Maqasid Al-Shari’ah terhadap Nikah Siri setelah Peminangan di Bani Yasn, memfokuskan kajiannya pada praktik pernikahan siri pasca peminangan yang menjadi tradisi di daerah Bani Yasin, Bangkalan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa praktik nikah siri setelah prosesi lamaran merupakan adat lokal yang masih dilestarikan dan dianggap sah menurut syariat selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Albarky memaparkan bahwa meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di KUA, masyarakat setempat tetap menganggapnya sah dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Perbedaan penelitian Albarky dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada ruang lingkup dan pendekatan teori. Albarky lebih menyoroti pernikahan siri dari sudut pandang Maqasid Al-Shari’ah dalam konteks tradisi lokal, sedangkan penelitian penulis membahas lebih luas mengenai praktik nikah siri dan pengaruhnya terhadap keluarga dalam perspektif hukum Islam

serta relevansinya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Persamaannya terletak pada objek kajian, yaitu pernikahan siri.

Berdasarkan telaah terhadap ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya terletak pada objek pembahasan, yakni praktik nikah siri dan implikasinya. Sementara perbedaannya terletak pada fokus kajian, pendekatan teori, lokasi penelitian, serta aspek yang ditelaah. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak meninjau aspek-aspek tertentu dari pernikahan siri, seperti konsep keluarga sakinah, pernikahan siri dalam kondisi perceraian, serta praktik nikah siri yang didasarkan pada tradisi lokal. Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pandangan hukum Islam terhadap nikah siri dan dampaknya terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis serta menjadi pelengkap atas kajian-kajian yang telah ada sebelumnya.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Secara umum, metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau langkah sistematis yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, dengan memanfaatkan kemampuan berpikir secara cermat guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian, metode merujuk pada prosedur atau tata cara yang digunakan untuk memperoleh data dan fakta yang relevan, guna mengungkap kebenaran ilmiah secara sistematis, terencana, dan terarah. Penelitian sendiri merupakan suatu upaya ilmiah yang dilakukan secara metodologis, terstruktur, dan objektif, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Menurut Kartini Kartono dalam Mardalis (2004), metode penelitian diartikan sebagai “Cara berpikir dan bertindak yang disusun dengan baik untuk melaksanakan suatu penelitian, serta untuk mencapai tujuan penelitian tersebut.” Definisi ini menegaskan bahwa metode penelitian bukan sekadar teknik pengumpulan data, melainkan mencakup keseluruhan proses berpikir, perencanaan, dan tindakan yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dan meraih hasil yang diharapkan.

Dalam penelitian ilmiah, pemilihan metode yang tepat menjadi aspek penting karena akan menentukan kualitas dan keabsahan hasil yang diperoleh.

Metode penelitian tidak hanya menjadi pedoman teknis dalam proses pengumpulan data, tetapi juga berperan dalam menentukan cara menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, metode penelitian harus disesuaikan dengan jenis, tujuan, dan karakteristik masalah yang diteliti, agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research). Menurut (Kartono, 1996), penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. (Usman & Akbar, 2020).

Berikutnya, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah “metode untuk mengkaji suatu objek yang bertujuan menyusun deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antarelemen atau fenomena tertentu.” (Muhammad, 2019)

[illegible]

4	Pelaksanaan Penelitian										
5	Sidang Munaqosyah										

C. Populasi dan Sampel

1. Pupulasi

Populasi dalam penelitian diartikan sebagai keseluruhan subjek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi objek pengamatan atau penelitian. Menurut pengertian statistik, populasi mencakup seluruh elemen atau unit yang hendak diteliti, baik jumlahnya besar maupun kecil, yang memiliki kesamaan sifat atau karakteristik tertentu sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan.

Adapun dalam penelitian ini, populasi yang menjadi objek kajian adalah masyarakat Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Lebih spesifik, populasi yang diteliti terdiri dari 4 pasangan suami istri yang tinggal di wilayah tersebut dan pernah atau sedang menjalani praktik nikah siri, serta 1 orang pemuka agama setempat yang memiliki pengetahuan dan pandangan mengenai fenomena pernikahan siri di masyarakat. Dengan demikian, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang, terdiri atas para

pelaku nikah siri dan tokoh agama yang akan dijadikan narasumber untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi sebagai subjek penelitian. Teknik ini diterapkan apabila jumlah populasi relatif kecil atau terbatas, sehingga memungkinkan semua individu yang termasuk dalam populasi dijadikan sampel. Sugiyono (2018) menyebutkan bahwa *“sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”*, biasanya diterapkan bila jumlah populasi kurang dari 30 orang atau jika penelitian ingin menjangkau keseluruhan populasi karena sifat populasi yang kecil dan homogen.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam penelitian ini semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel, karena jumlah populasi hanya terdiri atas 5 orang. Rincian subjek penelitian tersebut meliputi 4 orang pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, yang pernah atau sedang melakukan praktik nikah siri, serta 1 orang tokoh agama yang berdomisili di Desa Rangai Tri Tunggal dan memiliki peranan penting dalam memberikan pandangan serta informasi terkait fenomena nikah siri

di wilayah tersebut. Dengan demikian, seluruh populasi dijadikan sampel agar data yang diperoleh lebih menyeluruh, akurat, dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Pengambilan Data

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara. Menurut Margono, wawancara merupakan salah satu instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada responden, di mana pertanyaan dan jawaban disampaikan secara lisan. Wawancara memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitian. (Margono, 2007).

Sementara itu, Mardalis (2004) mengemukakan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung antara peneliti dan informan atau responden, dengan tujuan memperoleh keterangan secara lisan. Dalam proses wawancara, peneliti dapat menggali berbagai informasi penting yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sekaligus menjelaskan maksud pertanyaan apabila diperlukan, sehingga responden dapat memberikan jawaban yang jelas dan sesuai dengan konteks penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, metode wawancara diterapkan untuk mendapatkan data dari para responden yang terdiri dari pasangan pelaku nikah siri dan seorang tokoh agama di wilayah Desa Sungai Bakau Kecil serta Desa Rangai Tri Tunggal. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan-pandangan mereka mengenai praktik nikah siri, alasan di balik pelaksanaan pernikahan tersebut, serta dampak atau pengaruhnya terhadap keharmonisan, ketahanan, dan fungsi keluarga, baik dalam aspek sosial maupun keagamaan. Melalui metode wawancara, peneliti berharap memperoleh data primer yang akurat, valid, dan sesuai dengan tujuan penelitian, khususnya terkait dengan pandangan hukum Islam tentang nikah siri serta pengaruhnya terhadap keluarga dalam masyarakat setempat.

2. Observasi

Selain menggunakan metode wawancara, dalam penelitian ini penulis juga menerapkan metode observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Observasi merupakan suatu teknik pengamatan secara langsung terhadap objek atau fenomena yang sedang diteliti di lapangan. Menurut Sugiyono (2017), observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lokasi tertentu, guna memperoleh data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sekunder, yaitu observasi yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati situasi, kondisi, dan fenomena yang berkaitan dengan praktik nikah siri serta pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga di lingkungan masyarakat. Observasi sekunder ini bertujuan untuk mendukung data yang diperoleh melalui wawancara, sekaligus memastikan bahwa peristiwa atau kasus yang diteliti benar-benar ada dan terjadi secara nyata di lapangan.

Observasi dilakukan di Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, dengan mengamati langsung interaksi sosial, kondisi keluarga pelaku nikah siri, serta peran tokoh agama dan masyarakat sekitar terhadap fenomena tersebut. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana respons masyarakat terhadap pasangan yang menjalani pernikahan siri serta dampak sosial yang timbul di lingkungan sekitar. Observasi ini dipandang penting karena menyangkut kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat luas, khususnya dalam kaitannya dengan norma sosial, hukum agama, serta ketertiban hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, serta

menelaah dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2017), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui berbagai bentuk dokumen, baik berupa arsip tertulis, laporan, surat keputusan, notulen, maupun gambar atau rekaman yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Pandangan Hukum Islam tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi meliputi dokumen-dokumen administratif, catatan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, data demografis desa, serta dokumen atau catatan pribadi dari narasumber yang bersangkutan, seperti surat pernyataan, catatan peristiwa keluarga, atau data-data pendukung lainnya.

Penggunaan metode dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sekaligus sebagai bentuk validasi terhadap informasi yang telah dihimpun. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Menurut Sutrisno (2010), analisis deskriptif adalah *“suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, kemudian dianalisis agar dapat dipahami maknanya.”*

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan diuraikan secara rinci, disusun dalam bentuk narasi deskriptif, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola-pola tertentu, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Melalui analisis kualitatif, peneliti berupaya mengolah data yang bersifat naratif menjadi informasi yang bermakna, dengan cara mengkategorisasikan, menginterpretasikan, serta menyimpulkan data yang berkaitan dengan Pandangan Hukum Islam tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan kerangka berpikir induktif. Kerangka berpikir induktif merupakan metode penalaran yang berpangkal dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi di lapangan, kemudian ditarik suatu kesimpulan umum. Maksud dari penggunaan metode induktif ini adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai praktik nikah siri dan dampaknya terhadap keluarga dalam perspektif hukum Islam berdasarkan data empiris yang ditemukan di lokasi penelitian. Walaupun penelitian ini berfokus pada satu wilayah tertentu, yaitu Desa Sungai Bakau Kecil, namun kesimpulan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran dan menjadi acuan bagi kasus-kasus serupa di wilayah lain dengan kondisi sosial budaya yang sejenis.

Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan hukum nikah siri, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun implikasinya terhadap ketahanan keluarga di masyarakat, serta menyusun rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembinaan masyarakat dan penegakan hukum perkawinan di Indonesia.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang berkaitan dengan Pandangan Hukum Islam tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur berhasil dihimpun melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis kemudian melakukan proses pengolahan data. Proses ini bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh dapat diolah, dianalisis, dan disajikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Tahap pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan ulang terhadap seluruh data yang telah terkumpul. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar relevan, lengkap, dan sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, editing juga bertujuan untuk mendeteksi adanya kekeliruan, ketidaksesuaian, atau data yang kurang jelas sehingga dapat segera diperbaiki sebelum data tersebut dianalisis lebih lanjut.

2. Rekonstruksi Data (Reconstructing)

Setelah proses pemeriksaan selesai, tahap berikutnya adalah menyusun ulang seluruh data yang telah terkumpul agar lebih teratur dan sistematis. Rekonstruksi data dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan

kategori tertentu sesuai topik pembahasan, kemudian menyusun data tersebut secara berurutan dan logis. Tujuannya adalah agar data lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dipresentasikan dalam laporan penelitian.

3. Sistematisasi Data (Systematizing)

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah menyusun data yang telah direkonstruksi ke dalam kerangka sistematika pembahasan yang telah ditentukan dalam penelitian. Data ditempatkan sesuai dengan urutan permasalahan yang diteliti, mulai dari data tentang pandangan hukum Islam terhadap nikah siri, alasan pelaksanaan nikah siri, hingga dampaknya terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat sekitar. Proses sistematisasi ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat disajikan secara terstruktur dan mendukung pembahasan serta kesimpulan penelitian secara utuh.

Melalui tahapan-tahapan ini, data yang semula bersifat mentah dapat diolah menjadi informasi yang terorganisir, valid, dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan serta menyusun rekomendasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sungai Bakau Kecil Kabupaten Mempawah, Kecamatan Mempawah Timur. Untuk mengetahui keadaan dan potensi desa yang dijadikan objek penelitian, maka peneliti menggambarkan secara garis besar keadaan Desa Sungai Bakau Kecil Kabupaten Mempawah, Kecamatan Mempawah Timur.

1. Keadaan Geografis

Desa Sungai Bakau Kecil terletak di Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Berikut beberapa informasi tentang keadaan geografis desa ini :

- a. Lokasi : Desa Sungai Bakau Kecil berada di wilayah pesisir dengan luas wilayah yang belum tercatat secara spesifik.
- b. Batas Wilayah: Kecamatan Mempawah Timur, tempat desa ini berada, berbatasan dengan:
 - Utara: Kecamatan Mempawah Hilir
 - Selatan: Laut Natuna
 - Timur: Kecamatan Sungai Pinyuh
 - Barat: Kecamatan Mempawah Hilir

- c. Koordinat: Desa Sungai Bakau Kecil terletak pada koordinat 0°19'44.58" Lintang Utara dan 109°0'32.33" Bujur Timur.
- d. Mangrove: Desa Sungai Bakau Kecil memiliki area mangrove seluas 99,71053 hektar, yang tersebar di Kecamatan Mempawah Timur.

Mempawah Timur	
Kecamatan	
	
Kantor Kecamatan Mempawah Timur, Mempawah	
Negara	 Indonesia
Provinsi	Kalimantan Barat
Kabupaten	Mempawah
Pemerintahan	
• Camat	-
Populasi	
• Total	... jiwa
Kode Kemendagri	61.02.18 
Kode BPS	6104101 
Luas	... km ²
Kepadatan	... jiwa/km ²
Desa/kelurahan	8



Dengan kondisi geografisnya, desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, terutama terkait dengan ekosistem mangrove dan laut. Namun, perlu diingat bahwa informasi tentang keadaan geografis desa ini mungkin dapat berubah seiring waktu.

2. Penduduk

Desa Sungai Bakau Kecil terletak di Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, terutama terkait dengan ekosistem mangrove dan laut. Dengan kode pos 78917, desa ini menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Mempawah yang memiliki luas wilayah 2.797,88 km² dan jumlah penduduk mencapai 301.715 jiwa pada tahun 2017.

Desa Sungai Bakau Kecil sendiri memiliki area mangrove seluas 99,71053 hektar, yang tersebar di Kecamatan Mempawah Timur. Dengan kondisi geografisnya, desa ini menawarkan keindahan alam dan potensi ekonomi yang menjanjikan. Namun, informasi tentang jumlah penduduk desa ini tidak tersedia secara spesifik.

Dengan demikian, Desa Sungai Bakau Kecil menjadi salah satu desa yang menarik untuk dijelajahi, terutama bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kehidupan di wilayah pesisir Kalimantan Barat.

3. Pendidikan

Desa Sungai Bakau Kecil memiliki beberapa fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut beberapa informasi tentang pendidikan di desa ini [2]:

- Sekolah Dasar (SD): Desa Sungai Bakau Kecil memiliki beberapa SD yang menyediakan pendidikan dasar bagi anak-anak.
- Sekolah Menengah Pertama (SMP): Desa ini juga memiliki beberapa SMP yang menawarkan pendidikan lanjutan bagi siswa.
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Desa Sungai Bakau Kecil memiliki beberapa PAUD yang menyediakan pendidikan awal bagi anak-anak.

Fasilitas pendidikan di Desa Sungai Bakau Kecil bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga desa untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun, informasi lebih lanjut tentang fasilitas pendidikan di desa ini mungkin dapat diperoleh dari sumber yang lebih spesifik.

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Siri Di Desa Sungai Bakau Kecil Kabupaten Mempawah, Kecamatan Mempawah Timur Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga

Fenomena nikah siri yang terjadi di Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur, umumnya disebabkan oleh tidak dicatatkannya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pasangan yang menikah hanya berlandaskan pada terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan menurut ajaran Islam, yakni adanya kedua mempelai, wali, dua orang saksi, pelaksanaan ijab kabul, serta penyerahan mahar. Namun demikian, status pernikahan tersebut menjadi

problematis dalam hukum positif karena tidak tercatat secara resmi di lembaga pemerintah, sehingga pernikahan itu tidak memiliki kekuatan hukum administrasi negara.

Di kalangan masyarakat, praktik nikah siri menimbulkan dua pandangan yang saling bertentangan. Sebagian masyarakat berpandangan bahwa pernikahan siri merupakan solusi untuk menghindari perbuatan zina dan menjaga kehormatan diri serta keluarga. Di sisi lain, sebagian masyarakat menilai bahwa pernikahan siri justru sangat merugikan, terutama bagi perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, karena ketiadaan legalitas formal membuat mereka kehilangan hak-hak hukum seperti akta nikah, akta kelahiran anak, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis selama penelitian di Desa Sungai Bakau Kecil, diperoleh beberapa pandangan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat sebagai berikut:

Bapak H. Ikhwan Pohan, S.Ag., M.Pd., selaku Kepala KUA, menyampaikan bahwa:

“Nikah siri diartikan secara sembunyi-sembunyi itu hanya di terjemahkan oleh orang-orang saja, secara agama tidak diatur dan tidak ada ayat atau hadis yang membenarkan nikah siri. Jadi orang yang menikah tidak sesuai hukum perundang-undangan negara itu dianggap siri. Sedangkan nikah yang rukun dan syaratnya lengkap, hanya saja tidak tercatat, memang sah secara agama, tapi masyarakat menyebutnya nikah siri. Intinya, nikah siri itu adalah pernikahan yang tidak tercatat.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri menurut beliau merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di KUA, sehingga tidak diakui dalam hukum negara, meskipun secara agama sah selama memenuhi syarat dan rukunnya.

Bapak Sudrajat, salah satu tokoh agama setempat, menjelaskan bahwa:

“Kalau pernikahan siri itu nikahnya tidak dihadiri banyak keluarga termasuk tidak terdaftar di KUA. Mungkin ada sesuatu yang menggajjal atau ada hal-hal yang terjadi kepada mereka sehingga terjadi pernikahan siri, seperti janda-janda yang tidak lengkap keterangan perceraianya, atau di luar pengetahuan aturan-aturan negara. Kawin siri biasanya hanya mengundang imam setempat atau imam desa.”

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa pernikahan siri biasanya dilakukan secara sederhana, terbatas, dan hanya melibatkan pihak terbatas, karena adanya faktor-faktor tertentu yang ingin ditutupi, baik masalah status hukum pernikahan sebelumnya maupun kondisi sosial yang menyertai calon mempelai.

Bapak Suhardin, selaku Ketua RT, juga memberikan pendapatnya terkait praktik nikah siri di desanya:

“Nikah siri banyak faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi pernikahan siri. Ada yang melihat dari segi kekayaan, ada yang melihat dari kecantikannya, ada yang melihat dari agamanya sehingga terjadi pernikahan siri. Adapun proses pernikahan siri yang dilakukan dalam pandangan saya adanya kesepakatan antara kedua pihak mempelai dan keluarga. Pendorong terjadinya nikah siri biasanya karena takut dicurigai melakukan perzinahan.”

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pendorong pernikahan siri di masyarakat setempat cukup beragam, mulai dari

faktor materi, penampilan, hingga status agama calon pasangan. Selain itu, rasa takut akan stigma sosial akibat hubungan di luar pernikahan menjadi alasan utama beberapa pasangan memilih jalan nikah siri.

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh Bapak Suhardin Selaku Ketua RT Desa Sungai Bakau Kecil dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah nikah yang dilakukan dikarenakan beberapa faktor yang pertama dilihat dari sisi kecantikan atau ketampanan seseorang, ke dua dari sisi kekayaan agar bisa terpenuhi segala sesuatu yang diinginkannya dan yang ke tiga dari sisi agamanya.

A. Deskripsi Informasi Penelitian

Jumlah informan dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 10 orang, dengan komposisi yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung maupun kedudukan strategis mereka dalam lingkungan sosial yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri di Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur. Dari jumlah tersebut, empat orang merupakan pelaku pernikahan siri, yaitu individu yang pernah atau sedang menjalani pernikahan siri, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi langsung mengenai alasan, proses, serta dampak dari praktik pernikahan tersebut. Selain itu, satu orang informan merupakan orangtua dari pelaku pernikahan siri, yang dipilih untuk mengetahui pandangan, peran, serta dampak pernikahan siri bagi keluarga pelaku.

Selanjutnya, satu orang informan berasal dari unsur perwakilan masyarakat setempat yang dipilih untuk mewakili suara masyarakat umum terhadap fenomena nikah siri di lingkungan mereka. Peneliti juga mewawancarai satu orang tokoh masyarakat yang menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Sungai Bakau Kecil, mengingat posisinya yang strategis dalam memantau dinamika sosial di wilayahnya, termasuk praktik pernikahan siri yang terjadi. Selain itu, satu orang informan merupakan tokoh masyarakat yang menjabat sebagai Kepala Dusun, guna mengetahui pandangan pihak aparat desa terhadap keberadaan pernikahan siri dan persepsi masyarakat di tingkat dusun.

Kemudian, satu orang penghulu kampung turut menjadi informan dalam penelitian ini untuk memberikan perspektif dari sisi agama mengenai pelaksanaan pernikahan siri serta pandangannya berdasarkan ajaran syariat Islam. Terakhir, satu orang informan adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mempawah Timur, yang dipilih untuk memberikan pandangan resmi dari institusi pemerintah terkait status hukum pernikahan siri menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, sekaligus kebijakan yang ditempuh dalam menertibkan praktik tersebut di masyarakat. Dengan jumlah dan komposisi informan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memperoleh data yang komprehensif dari berbagai sudut pandang, baik dari pelaku langsung, keluarga, masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa individu dengan latar belakang yang berbeda namun memiliki keterkaitan langsung terhadap praktik pernikahan siri di Desa Sungai Bakau Kecil.

1. Informan pertama adalah DR, seorang perempuan berusia 33 tahun yang merupakan pelaku pernikahan siri. DR beragama Islam, dan pendidikan terakhir yang ditempuhnya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saat ini, DR bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ia sebelumnya pernah menikah, namun suami pertamanya pergi tanpa kabar dan tidak pernah memberikan nafkah. Akhirnya, DR menikah kembali dengan seorang pria bernama ML secara siri. Usia pernikahan mereka saat ini telah berjalan selama 9 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing duduk di kelas 2 SD dan di bangku Taman Kanak-Kanak (TK). Berdasarkan hasil wawancara, DR memberikan keterangan mengenai proses pernikahan siri yang dijalannya serta faktor-faktor yang mendorongnya melakukan pernikahan tersebut.
2. Informan kedua adalah IN, seorang perempuan berusia 40 tahun yang merupakan bagian dari keluarga pelaku pernikahan siri, yaitu DR. IN juga beragama Islam dan merupakan penduduk asli Desa Sungai Bakau Kecil yang tinggal secara turun-temurun di sana. IN pernah melangsungkan pernikahan secara siri di masa lalu. Meskipun sempat menempuh pendidikan formal, IN tidak berhasil menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh ijazah. Saat ini, ia berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Informasi yang diperoleh dari IN berkaitan dengan pandangannya terhadap pernikahan siri serta kondisi sosial di lingkungannya.

3. Selanjutnya, informan ketiga adalah NR, seorang pemuda berusia 19 tahun yang juga merupakan pelaku pernikahan siri di Desa Sungai Bakau Kecil. NR menempuh pendidikan terakhir di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan beragama Islam. NR menikahi seorang perempuan bernama RS karena RS hamil di luar nikah saat usia kandungannya memasuki 4 bulan. Untuk menutupi aib keluarga, akhirnya mereka memilih untuk menikah siri. Prosesi pernikahan dilakukan secara sederhana di rumah orang lain dengan dihadiri ibu dari RS, seorang imam, dan dua orang saksi. Tidak ada pesta, hanya hidangan sederhana berupa teh panas dan pisang goreng. Saat ini, RS bekerja sebagai ibu rumah tangga. Usia pernikahan mereka telah berjalan selama 8 bulan dan telah memiliki seorang anak berusia 4 bulan. Dari hasil wawancara, NR memberikan penjelasan mengenai proses serta faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri tersebut.
4. Informan keempat adalah MS, seorang perempuan berusia 30 tahun yang juga merupakan pelaku pernikahan siri. Pendidikan terakhir MS adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ia beragama Islam. MS telah menikah sebanyak tiga kali. Dari pernikahan pertamanya, ia memiliki satu orang anak sebelum bercerai karena suaminya menikah dengan orang lain. Dari pernikahan keduanya, ia memiliki satu orang anak sebelum suaminya meninggal dunia. Kemudian, MS menikah kembali secara siri dengan IR

dan dikaruniai dua orang anak. Usia pernikahan siri MS dan IR telah berjalan selama 3 tahun, dengan anak pertama berusia 2 tahun dan anak kedua berusia 1 tahun. Prosesi ijab kabul dilakukan dengan sederhana, dihadiri oleh ayah MS, seorang imam, dan kepala dusun sebagai saksi tanpa diadakan pesta. Berdasarkan hasil wawancara, MS memberikan informasi mengenai proses pernikahan serta alasan di balik keputusannya melakukan pernikahan siri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sungai Bakau Kecil, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di wilayah tersebut memandang bahwa pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam ajaran Islam. Namun demikian, pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak memiliki buku nikah sebagai bukti legalitas pernikahan secara hukum negara. Akibatnya, hal ini dapat menyulitkan dalam berbagai urusan administrasi, seperti pengurusan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut..

C. Pemberian Nafkah Terhadap Keluarga

Nafkah merupakan segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Sama halnya seperti pernyataan diatas nafkah menurut masyarakat Desa Sungai Bakau Kecil terdiri dari 2 (dua) macam yaitu lahiriyah dan batiniah. Dalam hal

ini Bapak Sudrajat selaku tokoh agama Desa Sungai Bakau Kecil menyebutkan bahwa berupa segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak yang berupa sandang, papan, kebutuhan untuk makan dan juga untuk biaya pendidikan. Adapun apabila seorang anak yang belum memenuhi umur dewasa (baligh), kebutuhan atau nafkah diberikan kepada sang ibu guna memenuhi kebutuhan si anak yang masih kecil.

Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan yang menyebabkan terjadinya pemberian nafkah terhadap anak hasil dari nikah sirri di Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur.

1. Ekonomi

Alasan ekonomi yang penulis ambil bahwa pada kasus informan yang penulis temui mayoritas memberikan alasan mereka tidak memberikan nafkah kepada anak hasil dari perkawinan sirri yang mereka lakukan dan juga isteri. Seperti halnya NR karena dia yang masih berusia muda dan pekerjaan nya yang sekarang dia tekuni belum bisa menghasilkan penapatan yang dapat mencukupi segala kebutuhan sang isteri dan anak, yang masih batita. Oleh karena itu kerabatnya membantunya dalam pemenuhan nafkah anak dan isterinya apabila terdapat kekurangan dalam kebutuhan sehari-hari.

Lain halnya dengan MS sebagai pekerja yang dia ketahui bahwa penghasilan dalam sebulan pasti ada. Namun merasa sangat terbebani dengan 4 (empat) orang anak dengan dengan anak hasil dari perkawinan

sirri, dia beralasan kebutuhan di era sekarang sangatlah tidak murah sedangkan dengan gaji sang suami dalam 1 (satu) bulan hanya 2 juta rupiah (Sopian Muhamad, 2025).

2. Perkawinan

Dalam hal ini penulis menemukan beberapa kasus selama melakukan penelitian. Salah satunya NR salah satu pelaku pernikahan sirri, yang mana NR masih dalam usia sangat muda dan belum mendapatkan pekerjaan yang tetap sehingga merasa berat untuk memberikan nafkah keluarga.

D. Unsur Hukum dalam Nikah Siri

Meskipun secara agama pernikahan ini dianggap sah, namun secara hukum negara, nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tidak dicatatkan secara resmi. Hal ini menimbulkan polemik di Masyarakat. Sebagian mendukung praktik ini karena dianggap mencegah zina, sementara sebagian lain menolaknya karena dinilai merugikan perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, khususnya dalam aspek perlindungan hukum, hak waris, hak nafkah, dan administrasi kependudukan. Terdapat beberapa unsur-unsur dalam nikah siri, diantaranya yaitu :

1. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya:

- Pasal 2 ayat (1): "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."
- Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dengan demikian, meskipun nikah siri sah secara agama, tidak dicatatkannya perkawinan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan menjadikan status hukumnya tidak kuat di mata negara.

2. Implikasi Hukum Nikah Siri

Nikah siri tidak memberikan perlindungan hukum kepada:

- **Istri:** Tidak bisa menuntut nafkah secara hukum, tidak dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama.
- **Anak:** Anak yang lahir dari nikah siri tidak memiliki **akta kelahiran** yang mencantumkan nama ayah secara otomatis (harus melalui pengesahan pengadilan), dan dapat terkendala dalam mendapatkan hak waris dan hak administratif lainnya.

3. Komplikasi Administratif

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan adalah syarat

utama untuk memperoleh akta nikah dan akta kelahiran anak. Tanpa dokumen ini, seseorang tidak dapat mengakses banyak layanan publik secara sah.

E. Pembahasan

Menurut Imam Malik berdasarkan hadits dari Abi Zubair Al-Maliki yaitu :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

Dari ‘Imran bin Husain, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda : "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.(unan Abu Dawud no. 2085, Sunan Ibnu Majah no. 1881)

Umar bin Khattab adalah orang yang menyampaikan hadits ini, perkawinan sirri adalah perkawinan yang disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Dari hadits diatas penulis menyampaikan bahwa perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa dipenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Namun saat ini pengertian perkawinan sirri telah diperluas, yaitu merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing umat, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk muslim dan Kantor Catatan Sipil untuk non-muslim. Dalam hal suatu perkawinan di Indonesia telah dibuat suatu aturan bahwa perkawinan haruslah dicatatkan supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, seperti hak-hak isteri dan juga anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.

Selanjutnya akibat dari perkawinan sirri tersebut mengakibatkan beberapa hak-hak isteri hilang, terutama anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut hilangnya hak nafkah, hak waris dan hak wali. Sebagaimana yang telah penulis tulis di bab sebelumnya bahwa akibat dari suatu perkawinan sirri tersebut adalah hilangnya hak-hak anak yang seharusnya dia terima dari ayah biologisnya. Namun dalam hal akibat dari perkawinan sirri tersebut mengakibatkan hilangnya hak perwalian untuk anak perempuan yang terlahir dari perkawinan ini. Apabila sang anak telah beranjak dewasa dan melakukan perkawinan maka sang ayah biologis tidak dapat menjadi wali dari anak tersebut.

1. Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Siri Di Desa Sungai Bakau Kecil Kabupaten Mempawah, Kecamatan Mempawah Timur Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga

Pernikahan siri merupakan isu kompleks yang memicu perdebatan sengit di masyarakat. Di satu sisi, pendukung pernikahan siri berargumen bahwa praktik ini dapat mencegah perbuatan zina dan menjaga moralitas masyarakat. Namun, di sisi lain, pihak yang kontra berpendapat bahwa pernikahan siri dapat merugikan perempuan dan anak secara signifikan.

Pernikahan siri dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial bagi perempuan dan anak, karena tidak ada perlindungan hukum yang jelas dan tidak ada kepastian tentang nafkah dan warisan. Perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin tidak memiliki hak-hak yang sama

dengan mereka yang lahir dari pernikahan resmi, sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi.

Selain itu, pernikahan siri juga dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan hak-hak perempuan dan anak, serta tidak adanya kepastian tentang status hukum mereka. Perempuan mungkin tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah yang layak, dan anak mungkin tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari ayah mereka. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan ekonomi dan sosial yang berkepanjangan bagi perempuan dan anak.

Pernikahan siri juga dapat menyebabkan stigma sosial bagi perempuan dan anak, karena mereka mungkin dianggap tidak sah atau tidak memiliki status yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan siri, dan perlu ada diskusi yang lebih luas tentang bagaimana melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam konteks pernikahan siri.

Dalam konteks ini, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak, serta pentingnya memiliki perlindungan hukum yang jelas dan adil bagi semua pihak. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.

Di Indonesia, pengaturan tentang pernikahan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019), khususnya Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Artinya, meskipun secara agama pernikahan siri dianggap sah, namun jika tidak dicatatkan di instansi pemerintah yang berwenang, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa: “Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”

Ketentuan ini mempertegas bahwa pencatatan pernikahan merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar administratif.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014) Pasal 27 menyatakan: “Anak yang orang tuanya tidak diketahui keberadaannya berhak memperoleh identitas diri.”

Dalam konteks pernikahan siri, anak hasil hubungan tersebut kerap mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran karena status perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara resmi.

Analisis Pengaruhnya terhadap Keluarga dan Masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Perlindungan Hukum

Karena pernikahan siri tidak tercatat secara resmi, perempuan dan anak yang menjadi bagian dari pernikahan ini tidak memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya. Jika terjadi perceraian, perempuan tidak bisa menuntut hak-hak hukum seperti nafkah iddah dan mut'ah. Anak juga berpotensi mengalami kesulitan dalam hal pewarisan karena ketidakjelasan status hukum ayahnya.

2. Aspek Sosial

Di lingkungan masyarakat Desa Sungai Bakau Kecil, pernikahan siri masih dianggap sah secara agama, namun stigma sosial tetap muncul terutama bagi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Mereka sering kali dikucilkan atau dianggap tidak memiliki status yang jelas, yang dapat memengaruhi akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan publik.

3. Aspek Ekonomi

Ketidakpastian hukum atas nafkah dan harta bersama dalam pernikahan siri seringkali menimbulkan persoalan ekonomi, khususnya bagi perempuan yang ditinggalkan suaminya tanpa kepastian hukum. UU Perkawinan memberikan hak atas nafkah dan harta bersama bagi istri dalam pernikahan yang tercatat, hal yang tidak berlaku dalam pernikahan siri.

4. Peluang Penyelesaian

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI, jika pernikahan siri telah dilangsungkan, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan itsbat nikah (penetapan nikah) ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengesahan hukum negara. Upaya ini bisa menjadi solusi bagi pasangan siri di Desa Sungai Bakau Kecil agar hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi.

2. Pengaruh Nikah Siri Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Di Desa Sungai Bakau Kecil Kabupaten Mempawah, Kecamatan Mempawah Timur

Pengaruh pernikahan nikah siri terhadap keluarga adalah ketidakpastian nafkah bagi istri dan anak, karena tidak ada kewajiban hukum bagi suami untuk memberikan nafkah. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan atau tidak adanya nafkah, sehingga istri dan anak bergantung pada suami secara ekonomi dan tidak memiliki kemandirian ekonomi.

Jika terjadi perceraian, istri dan anak mungkin mengalami kesulitan mendapatkan nafkah karena tidak ada perjanjian yang jelas tentang nafkah. Selain itu, pernikahan nikah siri juga dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan hak-hak nafkah istri dan anak, serta tidak adanya perlindungan hukum yang memadai untuk memastikan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Istri dan anak mungkin juga mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain karena keterbatasan ekonomi. Pernikahan nikah siri juga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi

keluarga, karena tidak ada kepastian tentang pendapatan dan pengeluaran keluarga. Selain itu, pernikahan nikah siri juga dapat mempengaruhi kualitas hidup istri dan anak, karena mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya ekonomi. Istri mungkin juga mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan keluarga, karena tidak ada transparansi tentang pendapatan suami. Anak mungkin juga mengalami kesulitan dalam mencapai potensi mereka karena keterbatasan ekonomi. Pernikahan nikah siri juga dapat menyebabkan stres dan kecemasan bagi istri dan anak, karena ketidakpastian tentang masa depan ekonomi mereka. Secara keseluruhan, pernikahan nikah siri dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan stabilitas keluarga secara signifikan, serta dapat memiliki dampak jangka panjang pada kualitas hidup istri dan anak.

Nikah siri menimbulkan sejumlah akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Akibat hukum tersebut dapat dibagi dalam beberapa aspek:

a. Bagi Istri:

1. Tidak Memiliki Hak atas Nafkah dan Warisan

- Karena pernikahan tidak tercatat secara resmi, istri dalam nikah siri tidak dapat menuntut hak nafkah secara hukum kepada suami di pengadilan apabila terjadi penelantaran.
- Selain itu, apabila suami meninggal dunia, istri siri tidak berhak atas warisan, kecuali melalui wasiat, itupun terbatas maksimal sepertiga dari harta peninggalan almarhum.

Dasar Hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
 2. Pasal 12 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri yang sah menurut hukum.
 3. Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengatur pembagian warisan hanya kepada ahli waris sah, yaitu keluarga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang diakui negara.
2. Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dalam Sengketa Harta Bersama

Dalam hukum perkawinan Indonesia, harta bersama hanya diakui apabila perkawinan tercatat secara resmi. Dalam nikah siri, istri tidak dapat menuntut harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.

Dasar Hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 2. Pasal 29 dan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perjanjian harta benda dan pembagian harta bersama dalam hal perceraian.
 3. Pasal 97 KHI tentang janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama selama perkawinan berlangsung." Syaratnya: perkawinan tersebut harus tercatat secara resmi.
3. Terbatas dalam Menggugat Cerai

Karena pernikahan tidak diakui secara hukum negara, istri tidak memiliki posisi hukum untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Akibatnya, apabila terjadi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga, istri kesulitan memperoleh perlindungan hukum.

Dasar Hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Mengatur bahwa perkara perceraian harus diajukan oleh suami/istri dari pernikahan yang sah.

4. Dampak Sosial

Secara sosial, istri siri sering kali mengalami stigma negatif di lingkungan masyarakat. Statusnya tidak diakui secara administratif, sehingga berpengaruh terhadap aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan hukum dirinya.

Dasar Hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu menjadi syarat administratif untuk sahnya status hukum dalam berbagai layanan sosial dan negara.
2. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Mengatur tentang status anak yang sah dalam perkawinan yang tercatat.

3. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Perlindungan hanya efektif jika status pernikahan tercatat, agar istri memiliki bukti hukum sebagai korban KDRT.

b. Bagi Anak:

1. Status Hubungan Perdata
 - a. Berdasarkan **Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
 - b. Akibatnya, anak hasil nikah siri secara hukum hanya berhak atas nafkah, warisan, dan perwalian dari pihak ibu, bukan ayah.
2. Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas ketentuan tersebut dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata juga dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi, seperti tes DNA, dan/atau alat bukti lain menurut hukum acara perdata.
 - d. Meski demikian, proses hukum untuk pengakuan hubungan perdata ini tidak sederhana. Pengajuan harus melalui pengadilan, dan keputusan pengakuan anak oleh ayah biologis harus berdasarkan penetapan hakim.
3. Dampak Administratif

Anak dari nikah siri kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah di kolom identitas orang tua. Biasanya hanya nama ibu yang dapat dicatat dalam dokumen administrasi.

4. Dampak Sosial

Anak dari nikah siri berpotensi menghadapi stigma sosial terkait status kelahirannya, yang bisa mempengaruhi psikologis dan hak sosialnya dalam masyarakat.

c. Hak Perwalian (Wali Nikah):

1. Keterbatasan Hak Ayah sebagai Wali Nikah

Dalam konteks anak perempuan hasil nikah siri, sang ayah tidak dapat bertindak sebagai wali nikah ketika anak tersebut menikah, karena tidak tercatat secara sah sebagai ayah dalam dokumen administrasi negara.

- e. Berdasarkan hukum Islam di Indonesia dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20, wali nikah harus laki-laki, muslim, berakal, dan baligh, serta memiliki hubungan nasab atau hubungan wali hakim yang sah secara hukum negara.

2. Pengangkatan Wali Nikah Melalui Pengadilan

Apabila ayah tidak dapat menjadi wali nikah secara hukum, maka wali nikah untuk anak perempuan tersebut harus ditetapkan oleh Pengadilan Agama melalui penetapan wali hakim.

Proses ini memerlukan waktu dan biaya, serta bisa menambah beban psikologis bagi pihak anak.

3. Kehilangan Perlindungan Hukum

Dengan tidak tercatatnya hubungan nasab secara resmi, anak perempuan dari nikah siri kehilangan hak atas perlindungan hukum penuh dari ayahnya, termasuk dalam urusan perwalian, hak waris, dan hak-hak perdata lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, pandangan masyarakat terhadap nikah siri terbagi dua. Sebagian mendukung karena alasan moral dan agama, menganggap pernikahan sah selama memenuhi syarat agama meski tanpa pencatatan negara. Namun, sebagian lainnya menolak karena dinilai menimbulkan masalah hukum dan sosial, khususnya bagi perempuan dan anak. Secara hukum, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mewajibkan pencatatan perkawinan agar sah di mata negara dan memperoleh perlindungan hukum. Tanpa pencatatan, status hukum istri dan anak jadi tidak jelas, serta rentan mengalami ketidakadilan.

Dari aspek nafkah, nikah siri juga berdampak negatif terhadap kesejahteraan keluarga. Tanpa status hukum yang sah, perempuan sulit menuntut nafkah, harta bersama, dan hak anak atas administrasi maupun warisan. Padahal, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami memberi nafkah dan perlindungan kepada istri dan anak. Sayangnya, aturan ini tak bisa diterapkan pada nikah siri yang tak tercatat. Solusi hukumnya adalah melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagaimana diatur

Pasal 7 ayat (2) KHI, agar pernikahan diakui secara hukum dan hak-hak keluarga dapat dilindungi.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian di Desa Sungai Bakau Kecil mengenai Nikah Siri, maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Kepada seluruh masyarakat, khususnya para orang tua dan keluarga, diharapkan untuk menghindari praktik pernikahan siri apabila tidak terdapat alasan yang benar-benar mendesak untuk melakukannya, terlebih bagi mereka yang telah berkeluarga dan memiliki anak.
2. Kepada pihak pemerintah dan para tokoh agama diharapkan dapat melakukan pengawasan sosial terhadap praktik pernikahan siri di masyarakat serta memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan pernikahan. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang belum memahami pentingnya legalitas pernikahan secara hukum negara dapat memperoleh pemahaman yang memadai sebelum memutuskan untuk menikah secara siri, serta menyadari konsekuensi hukum dan sosial yang mungkin timbul setelahnya.
3. Kepada masyarakat yang telah memiliki keluarga agar senantiasa menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dengan baik, sehingga dapat mencegah timbulnya keinginan untuk berselingkuh atau melakukan pernikahan siri dengan pihak lain di luar pernikahan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S., & Aminuddin. (2015). *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmadi, A. (2002). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rienka Cipta.
- Albarky, I. M. (2019). Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Nikah Siri setelah Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Malajah Bangkalan. *Skripsi*.
- Azzam, A. A., & Hawwas, A. W. (2015). *Fiqih Munakahat Khitbah*. Jakarta: Amzah.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djubaedah, N. (2010). *Pencacatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elnizar, N. E. (2023, Desember 30). *Hukumonline.com*. Retrieved from Palu Hakim yang Menyelamatkan Hak Perdata Anak Luar Kawin:
https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/3422?utm_source=chatgpt.com
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hardina. (2024, Januari 27). *Jurnal Studi Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Retrieved from Bilancia:
https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/3422?utm_source=chatgpt.com
- Hyocyamina, D. E. (2011). Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak. *Jurnal Psikologi*, 144-152.
- Ilyas, A. Y. (2020). pelaksanaan Nikah Siri & Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri & Anak: Studi Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis*.
- Kadir, M. A. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartono, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Mansyur, M. C. (1997). *Sosialisasi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.

- Mardalis. (2004). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, A. (2019). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasrudin. (2017). *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nas*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.
- Rosida, U. (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap pernikahan siri seorang istri yang masih dalam proses perceraian. *Skripsi*.
- Suleema, E. (2004). *Hubungan-Hubungan Dalam Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutrisno, H. (2010). *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syarifudin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafakat Usul Al-Ahkam*. Dar Al Kutub.
- Tihami, S. (2013). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Uraidi, A. (2012). Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol X.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Vebrianto. (1982). *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Yayasan Paramita.
- Zahah, M. A. (1974). *Al Ahwal Al Syakhisyah*. Dar al-Fikr al-Àrabi.
- Zahroh, L. (2015). Persepektif M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga sakinah bagi pasangan kawin siri (studi kasus di Desa Belimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri). *Skripsi*.
- Zuhdi, M. (1996). Nikah Siri dan Status Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Nikah Siri dalam Mimbar Hukum Islam*, 8.
- Zulkarnain, N. J. (2023). Implementasi dan Akibat Hukum Nikah Siri terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti Wawancara

